



Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Penipuan Investasi

Endi Suhadi

Universitas Dharma Indonesia, Indonesia

Korespondensi penulis: endisuhadi88@gmail.com

Abstract: *This study aims to provide information about the responsibility of the Financial Services Authority (OJK) in dealing with investment fraud that often harms the community/consumers. Several cases of fraud cannot be properly identified by the Financial Services Authority, actions are taken after the investment institution is proven to have committed fraud. The research method used in this study is normative research strengthened by primary data regarding investment cases. The results of the study indicate that the responsibility of the Financial Services Authority is only in the form of administrative freezing after a fraud case occurs and cannot be requested for material losses because investment is in the private contract area so that it has not been carried out optimally. Legal protection carried out by the Financial Services Authority in the form of prevention, can be done with information services, education, and the existence of a kind of intelligence that actively seeks information on mass investment fraud information in the early stages (up liner).*

Keywords: *Accountability, Consumers, Financial Services Authority, Legal Review*

Abstrak: Di dalam penelitian ini ingin memberikan informasi tentang tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanggulangan penipuan investasi yang sering merugikan masyarakat/konsumenya. Beberapa kasus penipuan tidak dapat diidentifikasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan, tindakan dilakukan setelah lembaga investasi tersebut terbukti melakukan penipuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dikuatkan dengan data primer mengenaikasus investasi. Hasil dari penelitian menunjukan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan hanya dalam bentuk tindakan pembekuan administratif setelah terjadinya kasus penipuan dan tidak dapat dimintakan kerugian materil karena investasi adalah masuk wilayah privat kontraktan sehingga belum dilakukan secara optimal. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bentukpencegahan, dapat dilakukan dengan layanan informasi, edukasi, dan adanya semacam intelegen yang aktif mencari informasi penipuan informasi penipuan investasi masal pada babak awal (up liner).

Kata kunci: Akuntabilitas, Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, Tinjauan Hukum

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) merupakan letigimasi Otoritas Jasa Keuangan terbentuknya dengan dasar peraturan tersebut OJK melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengaturan dan pengawasan pada bidang industri jasa keuangan yang mencakup bidang perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank. Pembentukan OJK merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang substansinya merekomendasikan untuk pembentukan suatu Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan,

Independensi OJK sebagai lembaga otonom diberikan tugas dalam bentuk pengawasan dan da pengaturan lembaga keuangan baik dalam bentuk bank dan non bank. Lembaga keuangan non bank seoerti Asuransi, Dana Pensiun, Bursa Efek/Pasar Modal, Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, Reksadana, Perusahaan Pembiayaan, Dana

Pensiun dan Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pengawasan lembaga secara terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank dan non bank dan secara substansial akan diberikan tugas serta kewenangan dalam bentuk pengawasan lembaga keuangan bank dan non bank yang sebagai mana dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Salah satu pencegahan adalah tersedianya perangkat hukum yang cukup. Perangkat hukum yang dimaksud adalah adanya perundang-undangan yang terkait masalah penipuan investasi ini. Sangat penting karena investasi ini memiliki ciri khusus, yang bila digunakan perangkat hukum umum, misalnya penipuan secara umum dalam KUHP, akan kurang jelas dan kurang tepat sasaran.

Ciri khusus dalam penipuan investasi adalah pada modus operandinya dengan skema piramida, nama lain skema piramida adalah Skema Ponzi atau sering juga disebut Money Game (permainan uang). Skema yang berbentuk mirip piramida ini karena adanya deretan orang atau investor yang berlapis-lapis secara bebrurutan. Skema Piramida ini akan dibahas secara mendalam pada bagian pembahasan.

Dengan demikian sangat menarik dan penting mengetahui apakah penanggulangan penipuan investasi ini sudah mencukupi dari aspek hukumnya, termasuk secara Khusus apakah skema piramida ini juga sudah ada perangkat hukum penangkalnya. Hal ini akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan nantinya.

Fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen atau otonom diberikan fungsi tugas dan kewenangan dalam bentuk pengaturan , pengawasan, dan pemeriksaan serta penyidikan. Hal tersebut sebagai upaya perlindungan konsumen pada bidang industri keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian notmatif dengan dikuatkan data emperis berdasarkan kasus-kasus hukumyang terjadi pada jenis investasi diantaranya dalam bentuk putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jenis dan sumber data baik yang bersifat primer dan skunder akan dianalisis berdasarkan metode analisis normatif kualitatif.

3. PERMASALAHAN

Penelitian ini akan akan membahas Pertama, bagaimana tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam penanggulangan Investasi ? Kedua, bagaimana perlindungan

konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap sektor jasa keuangan ?

4. PEMBAHASAN

Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 15 UU OJK adalah “pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian. dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.” Bank sebagai sektor keuangan dihadapkan pada pelayanan nasabah dengan prinsip kehati-hatian, karena bank bersentuhan langsung dengan konsumen sebagai nasabah bank. (Yusuf Shafi, 2003) Aspek Perlindungan Konsumen yang substansinya terdapat dalam peraturan perundangan mengenai OJK sebagai upaya perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lemah serta menghindari kesewenangan. (Erman Radjaguguk: 2000). OJK sebagai lembaga independen berfungsi preventif dan represif bagi kesewenangan pengusaha terhadap nasabahnya. Peranan OJK penting dalam memberikan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK dapat ditempuh langkah pencegahan dan pemberantasan.

Salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan suatu penyidikan, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 9 huruf c UU No. 21 Tahun 2011. Dalam struktur OJK terdapat penyidik yang dalam hal ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU OJK jelas disebutkan bahwa “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No. 21 Tahun 2011 OJK dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Keuangan di negara lain serta organisasi internasional lainnya dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan.

Tujuan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana untuk mempermudah proses penyidikan dalam rangka pembuktian perkara dalam persidangan khususnya bagi negara yang meminta bantuan hukum. (Subekti: 1983) Bantuan hukum tersebut juga berlaku sebaliknya. Kewenangan OJK dalam hubungan internasional

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (4) UUOJK adalah melakukan kerja sama dan memberikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain berdasarkan permintaan tertulis.

“Penyidik yang bertindak menurut Pasal 49 ayat (1) UU OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di jajaran OJK. Penyidik berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil. Menurut Pasal 27 ayat (2) UUOJK, dalam “OJK dipekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 49 ayat (2) diperuntukan sebagai PPNS. Wewenang dari penyidik PPNS” menurut Pasal 49 ayat (3) UUOJK antara lain : “menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan,, melakukan penelitian atas kebenaran laporan, melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana, memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Penyidik OJK berwenang dalam hal melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen, melakukan penggeledahan, meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, meminta bantuan aparat penegak hukum lain, meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan, memblokir rekening pada bank, dan meminta bantuan ahli. Hasil penyidikan disampaikan kepada pihak Kejaksaan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 50 UU OJK dan pihak Kejaksaan wajib menindaklanjuti dan memutuskan tidak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh hari) sejak diterima hasilnya hasil penyidikan tersebut”.

Investasi dapat kita lihat dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Dari sudut pandang suatu negara, investasi sangat penting untuk elangsungan pembangunan ataupun perbaikan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, jembatan dan seterusnya, perlu investasi. Tersedianya investasi menentukan keberhasilan program-program ekonomi suatu negara.

Dari sudut pandang investor atau pemilik dana, kegiatan investasi sangat penting untuk memperoleh hasil atau keuntungan. Hasil ini dapat berupa tambahan nilai, pendapatan, bunga ataupun hasil yang lain. Di suatu masyarakat dimana penghasilan semakin naik, maka potensi investasi juga semakin besar. Inilah mengapa peristiwa penipuan investasi semakin besar belakangan ini, karena semakin banyak penduduk memiliki dana untuk di investasikan. Pendudukpun sangat membutuhkan tempat untuk investasi dananya. Potensi ini kita namakan faktor permintaan (*demand*) investasi.

Penerima investasi, biasanya perusahaan yang sedang berkembang atau agen yang memiliki usaha yang sedang tumbuh dan memerlukan dana dari luar untuk usahanya. Penerima investasi dinamakan faktor penawaran (*supply*). Investasi dalam penulisan ini adalah investasi keuangan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi merupakan penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1991).

Bentuk-bentuk investasi keuangan yang umum dapat berupa: Tabungan dan Deposito; obligasi atau surat hutang; Saham/Stock atau bukti kepemilikan perusahaan; membuka usaha baru; Properti; Logam mulia; Kolektibel benda-benda seni; Pasar Berjangka, suatu transaksi dimana penyerahan barang dilakukan dimasa yang akan datang; Reksadana: gabungan atau campuran antara saham dan obligasi (Fahmi Irham: 2015).

Bentu investasi tabungan dan deposito (no.1) hanya boleh dilakukan oleh perbankan, dengan mengacu kepada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan investasi reksa dana (no.9) dilakukan oleh Manager Investasi yang juga dalam pengawasan OJK(Abu Harairah dkk: 2012). Bentuk Investasi no.2 sampai dengan no.8 dapat dilakukan di pasar modal maupun diluar pasar modal. Bentuk inilah yang punya potensi untuk dijadikan modus penipuan, khususnya jika dilakukan di luar pasar modal.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi (keuangan) adalah transaksi ekonomi biasa yang dibutuhkan oleh dua pihak, yakni investor dan perusahaan yang membutuhkan tambahan dana. Kedua pihak akan memperoleh keuntungan, investor akan memperoleh hasil keuntungan yang diperjanjikan, perusahaan beruntung dari laba (profit) yang makin besar.

Sejarah penipuan investasi masal di Indonesia sudah cukup lama, tercatat mulai tahun 1975 oleh Grasindo Trading Company (GTC) yang pemiliknya adalah Andrianto Setiabudi yang berhasil menipu 300 orang dengan jumlah kerugian Rp.3 milyar saat itu. Sayangnya tidak ada tindakan pidana atas kasus penipuan tersebut. Hampir setiap tahun teradi penipuan investasi ini, namun belum ada catatan yang lengkap mengenai hal ini. Hasil wawancara dan studi di OJK, khususnya Satgas Waspada Investasi di peroleh data penipuan investasi.

Perlindungan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap sektor Jasa Keuangan.

Dalam perlindungan Konsumen kepada Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Indonesia, adanya UU No.21 Tahun 2011 adalah suatu hal baru. Sebagai contoh saat pengawasan bank

dibawah bank Indonesia, perlindungan konsumen bank bukan suatu norma yang diatur khusus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU No.21 Tahun 2011 adalah “kemenangan konsumen” sektor jasa keuangan, karena dimandatkan secara khusus dalam Undang-Undang. Perlindungan Konsumen SJK ini dapat kita lihat pada Bab VI UU No.21 Tahun 2011 yang berbunyi : “BAB VI : Perlindungan Konsumen dan Masyarakat”. Pemakaian kata “Masyarakat” jelas berarti luas, bukan hanya konsumen yang telah menjadi nasabah dari suatu lembaga jasa keuangan. Ini penting karena banyak yang menafsirkan bahwa OJK hanya melindungi konsumen jasa keuangan yang legal.

Dalam pasal 28 cukup jelas bahwa OJK berwenang melindungi masyarakat, termasuk didalamnya adalah konsumen penipuan investasi masal. Cakupan perlindungan yang mencakup pencegahan (pasal 28 huruf a) yakni berupa informasi dan edukasi, dan penindakan ini juga dilakukan kepada KSP pendawa pada bulan Nopember 2016. Lebih lanjut OJK juga diberi kewenangan yang lebih luas lagi berupa tindakan yang dianggap perlu dalam koridor undang-undang (huruf c).

Sebelum undang-undang No. 21 Tahun 2011 ini lahir, konsumen jasa keuangan tidak ada tempat mengadu, kecuali dengan proses pengadilan biasa. Saat ini konsumen dijamin Pasal 29 Undang-Undang ini untuk mengadukan permasalahan kepada OJK. Pasal 29 mengamanatkan OJK untuk melayani pengaduan dengan sebaik-baiknya, yang meliputi penyediaan perangkat, mekanisme dan fasilitas pengaduan, tentu saja yang mudah terjangkau oleh masyarakat. Namun, terkait dengan penipuan investasi masal ini, yang diperlukan adalah adanya informasi yang cepat dan tepat mengenai kelembagaan tempat investasi, sebelum investasi dilakukan. Aspek eksekusi atau tindakan nyata dari perlindungan konsumen dan masyarakat diamanatkan dalam pasal 30 dan 31 Undang-Undang ini.

Pasal 30 mengamanatkan bahwa OJK harus berpihak kepada konsumen dan masyarakat dan melakukan pembelaan hukum. Pada huruf a terlihat bahwa OJK dapat memaksa dengan memeritahkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tertentu untuk memperhatikan dan penyelesaian aduan konsumen dan masyarakat. LJK tidak dapat membiarkan atau mengacuhkan aduan yang diterima. Dalam prakteknya LJK harus memiliki system penyelesaian aduan atau dikenal Dispute Resolution System secara internal. Tentu saja perintah OJK ini bukan sebarang perintah, karena OJK juga sebagai pengatur dan pengawas LJK, artinya LJK tidak dapat mengabaikan begitu saja perintah ini. Dalam perintah ini, karena tidak dibatasi, dapat termasuk penggantian kerugian kepada konsumen dan atau masyarakat. Lebih lanjut, kalau perintah ini tidak ditaati dapat

meningkat pada tindakan berikutnya yang diatur dalam huruf b, yakni mengajukan gugatan ke pengadilan. Tujuan gugatan semacam ini adalah memperoleh ganti rugi bagi konsumen atau masyarakat yang dirugikan oleh praktek sektor jasa keuangan. Namun sampai saat ini kasus gugatan semacam ini belum pernah terjadi. Akan menjadi contoh penerapan yang fenomenal jika OJK maumelakukan gugatan ke pengadilan dalam kasus KSP Pandawa.

Dalam rangka perlindungan konsumen ini Undang-Undang juga mengamanatkan agar OJK menyusun ketentuan yang lebih detail dan operasional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi yang ada. Amanat ini tertuang pada pasal 31 UU No. 21 Tahun 2011.

Amanat ini juga sudah dilaksanakan oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun demikian, dalam prakteknya Perlindungan Konsumen ini menemui beberapa permasalahan, khususnya yang terkait dengan penipuan investasi masal sebagai berikut :

Adanya perbedaan penafsiran terhadap UU No.21 Tahun 2011 dalam hal cakupan Lembaga Jasa Keuangan. Pertama, Penafsiran dalam arti sempit yakni yang dimaksud LJK yang dimandatkan kepada OJK adalah LJK berijin, dalam arti LJK yang telah memiliki ijin OJK, atau kalau berdiri sebelum OJK da berarti diberikan oleh Bank Indonesia atau Bapepam-LK. Penafsiran ini mendasarkan argumennya UU No,21 Tahun 2011 tentag definisi LJK, Khusus pada pasal 1 angka 4 yang berbunyi :

“Lembaga Jasa Keuangan adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya”

Walaupun bunyi pasal tersebut diatas tidak ada kata “berijin” namun otomatis dengan sendirinya diartikan sebagai LJK yang sudah berijin, karena bagaimana disebut bank, jika belum memiliki ijin sebagai bank. Kedua, penafsiran LJK dalam arti luas berarti LJK semua lembaga yang berusaha pada sektor jasa keuangan, baik beijin maupun tidak atau belum berijin (illegal). Penafsiran kedua ini mendasarkan argument pada filosofi keseluruhan dariUU No.21 Tahun 2011, misalnya pada konsiderasi (menimbang) huruf a yang berbunyi :

“...sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, tranfaran dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mamou melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;...”

Dari bunyi menimbang tersebut dapat disimpulkan , ide mendirikan OJK adalah

untuk sektor jasa keuangan secara keseluruhan, dan juga masyarakat, bukan hanya konsumen atau nasabah. Masalah penafsiran ini dapat berdampak pada beberapa pelaksanaan tugas OJK, termasuk didalamnya masalah penipuan investasi masal ini. Kalau dalam arti sempit menjadi tidak memiliki wewenang. Kalau dalam arti luas memang memiliki tugas dan wewenang.

Masalah Penyidikan OJK memiliki Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, yang tugasnya adalah menyidik tindak pidana yang terjadi di SJK. Namun, sebagaimana kasus group Pandawa, OJK tidak terlibat penyidikannya namun sepenuhnya diserahkan kepada Kepolisian. Biasanya, OJK akan menjadi salah satu pada proses selanjutnya. Ada dua sebab utama : Pertama, walaupun OJK diberi wewenang penyidikan namun tidak diberi wewenang memiliki penyidik sendiri (sebagaimana dimiliki oleh KPK). Penyidik di OJK dari Polri dan PNS. Kedua, terkait dengan masalah butir 1) diatas yakni masalah cakupan wewenang OJK, apakah SJK illegal juga menjadi cakupan tugasnya.

Masalah keberpihakan : LJK versus Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah mandat “baru” khususnya dari perspektif pengawas bank maupun pengawas non bank. Hal ini berbeda dengan Pasar Modal, yang secara filosofis memang bertujuan pada perlindungan investor sebagai konsumennya. Saat pengawasan bank berada di BI dengan UU BI maupun UU Perbankan. Perlindungan Konsumen tidak secara tegas dimandatkan. Dengan pengalaman seperti ini, pengawas sebenarnya lebih bertujuan untuk penyehatan LJK nya, lebih berpihak kepada LJK dari pada konsumen atau nasabah Bank. Walaupun sebenarnya dalam pengawasan bank, ada porsi market conduct. Artinya kalau bank memperhatikan dan melayani konsumen dengan baik, bank juga akan sustain (lestari) dalam jangka panjang , karena memiliki pelanggan yang loyal. Namun porsi market conduct ini sangat kecil dalam pengawasan bank, sehingga tidak menjadi perhatian utama.

Masalah pembelaan hukum. Didalam Bab III telah dibahas bahwa OJK memiliki Departemen Perlindungan Konsumen dimana salah satu direktoratnya adalah Direktorat Pembelaan Hukum. Namun demikian, sampai saat ini belum ada, contoh kasus dimana OJK melakukan pembelaan hukum secara penuh sebagaimana pasal 30 UU 21 Tahun 2011 Tentang OJK.

Pada ayat 1 huruf b di atas OJK berwenang melakukan gugatan, yang pada dasarnya untuk membela masyarakat yang dirugikan dari suatu kegiatan jasa keuangan, Hal ini sangat relevan dengan kasus-kasus penipuan investasi masal, dimana korbannya adalah masyarakat awam yang menjadi investor. Artinya masyarakat dapat menuntut OJK untuk melakukan pembelaan hukum dalam proses peradilan dalam rangka mendapatkan kembali

dana atau uang yang telah diinvestasikan.

OJK didirikan melalui sejumlah perdebatan yang cukup lama. Sebenarnya pembentukan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia Tahun 1999, Saat itu krisis noneter terjadi sejak tahun 1998, menyebabkan beberapa bank ditutup dan negara rugi ratusan trilyun. Persiapan dan perdebatan yang cukup lama akhirnya terbentuk OJK dengan Undang-Undang 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada pasal 1 ayat 1 UU ini jelas dimuat bahwa OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dibidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Hal ini diatur dalam pasal 5 UU OJK.

Menurut pasal 6, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dari ketiga pasal diatas, beberapa pemahaman dan norma penting yang relevan dan terkait dengan penipuan investasi adalah :

- a. Cakupan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sektor jasa keuangan, dalam arti seluruh sektor jasa keuangan, baik yang memiliki ijin ataupun tidak/belum memiliki ijin, Ini penting terkait dengan pertanyaan apakah OJK berwenang menindak perusahaan penipuan investasi.
- b. Tujuan terbentuknya OJK adalah “keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan” yang berkualitas adil, transparan, akuntabel, stabil dan seterusnya. OJK bukan sekedar pengawas bank, pasar modal, dan non bank. Penafsiran pasal 4 perlu proporsional, sehingga kalau terjadi gangguan di sektor jasa keuangan, OJK harus bertanggung jawab. Inilah esensi dibentuknya OJK.
- c. Pada pasal 5 ditegaskan kembali fungsi OJK yang mencakup keseluruhan sektor jasa keuangan. Bahkan ditambahkan “sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi”. Hal ini dapat diartikan bahwa investasi bodong harus dilihat secara terintegrasi, karena sering juga menggunakan rekening yang ada di bank untuk penyimpanan dananya.
- d. Pasal 4 huruf c menekankan peran OJK dalam perlindungan konsumen dan masyarakat. Konsumen disini tentu saja dalam konteks konsumen jasa keuangan, seperti nasabah bank, pasar modal, reksadana, asuransi dan lainnya. Termasuk di dalamnya adalah

konsumen atau korban penipuan investasi. OJK bertugas juga melindungi kepentingan masyarakat, pasal ini semakin memperkuat pengertian diatas dan sangat terkait dengan para korban penipuan investasi. Bahkan kalau dilihat pada penjelasan UU ini khususnya pasal 4 huruf c yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan “melindungi adalah kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan. Dengan demikian OJK tidak dapat lagi menghindar dari amanat melindungi kejahatan di sektur jasa keuangan, dimana salah satunya adalah penipuan investasi masal atau investasi bodong ini.

Kalau dilihat sejarah perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, baru dengan UU 21 inilah ada kejelasannya. Pada saat pengaturan dan pengawasan bank masih dibawah Bank Indonesia, tidak ada undang-undang yang mengharuskan adanya perlindungan konsumen. Saat ini perlindungan konsumen hanya dilihat sebagai bagian dari praktek perbankan yang sehat, dengan tujuan akhir tingkat kesehatan bank yang baik. Sehingga dapat dikatakan, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan adalah hal baru, yang perlu pemahaman semua pemangku kepentingan dan masyarakat. Sehingga kalau dianalisa lebih mendalam, UU 21 ini adalah keberpihakan yang lebih besar kepada konsumen, khususnya sektor jasa keuangan. Sebagai contoh, kalau dulu sengketa antara nasabah bank dengan banknya yang tidak dapat diselesaikan, harus ke proses peradilan yang panjang. Sekarang ini ada institusi OJK yang menerapkan sistem dan prosedur perlindungan konsumen.

Pertanyaan yang sering muncul dalam pelaksanaan suatu tujuan, fungsi dan tugas adalah masalah kewenangan. Untuk kewenangan ini, UU OJK memberikan kewenangan yang luas kepada OJK yang tertuang dalam pasal 7, 8 dan 9. Secara umum kewenangan ini adalah mengatur, memberi ijin, mengawasi, dan mencabut ijin. Objeknya adalah sektor jasa keuangan secara keseluruhan , bukan terbatas pada bank, non bank dan pasar modal.

Dari pasal 8 tersebut, OJK berwenang mengambil langkah-langkah nyata misalnya menetapkan peraturan, kebijakan, struktur terkait Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Pada pasal 8 huruf f, OJK juga berwenang memberikan perintah tertulis kepada LJK maupun pihak tertentu. Isi perintah tertulis tergantung situasi dan kasus yang dihadapi. Secara lebih kongkrit hal ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 8 huruf f yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “perintah tertulis” adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan

mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Perintah tertulis diberikan antara lain untuk mengganti pengurus atau pihak tertentu di Lembaga Jasa Keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau mengubah perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK. Dalam penjelasan tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk :

- a. Melarang atau menghentikan suatu kegiatan sektor jasa keuangan, misalnya kegiatan yang diduga investasi bodong.
- b. Mengganti pengurus
- c. Meminta pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan laporan, dokumen dan informasi yang dikehendaki OJK.

Perlindungan konsumen ini oleh OJK dilakukan dengan kebijakan atau peraturan, maupun dengan pelaksanaan perlindungan. Dalam hal kebijakan, maka yang diatur adalah baik Lembaga Jasa Keuangan (LJK), maupun masyarakat. LJK wajib mentaati standar-standar yang ditetapkan OJK tentang perlindungan konsumen. Disatu sisi, konsumen juga harus mentaati dan memberikan keterangan, informasi yang akurat. Kalau keduanya patuh, maka akan dicapai suatu standar layanan industri keuangan yang tinggi.

Perlindungan Konsumen SJK menerapkan prinsip : transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Beberapa ketentuan yang diwajibkan oleh OJK bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) adalah sebagai berikut : (POJK Nomor 1/POJK/07/2013).

- a. Hak PUJK, PUJK berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- b. Informasi yang jelas. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Informasi ini harus dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti, Dokumen Informasi harus disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya, pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen, dan pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.
- c. Informasi terkini PUJK wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah di

akses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.

- d. PUJK wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan, wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.
- e. PUJK wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen seperti : memuat hak dan kewajiban; dapat digunakan konsumen untuk mengambil keputusan; dan memuat persyaratan yang dapat mengikat Konsumen secara hukum. Bahasa Indonesia dalam dokumen dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
- f. PUJK wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas, memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.
- g. PUJK wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen, diantaranya : memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK, dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.
- h. Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, PUJK wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen, yang memuat : 1) rician biaya, manfaat, dan risiko; dan 2) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- i. PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- j. PUJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. Rencana penyelenggaraan edukasi dimaksud wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan perlindungan konsumen ini dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu : FCC, IDR, LAPS dan Market Conduct. Untuk lebih jelasnya diuraikan secara singkat dibawah ini.

- a. *Financial Customer Care (FCC)* atau Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi adalah layanan melalui saluran telpon dan email, tentang pertanyaan informasi dan aduan. Setiap tahun OJK menerima ribuan pertanyaan informasi dan ratusan aduan tentang Lembaga Jasa Keuangan.
- b. *Internal Dispute Resolution (IDR)* adalah sistem penyelesaian sengketa yang harus dimiliki oleh setiap LJK. Dalam sistem ini setiap keluhan atau aduan ketidak puasan nasabah harus dilayani dengan baik. Tugas OJK adalah mengawasi agar IDR ini berjalan sesuai dengan aturan OJK.
- c. *Market Conduct* atau disiplin pasar, adalah pelaksanaan transaksi keuangan yang legal , adil dan teratur. Transaksi keuangan yang merugikan konsumen menyalahi prinsip *Market Conduct* yang baik. Tugas ini dilakukan dengan berbagai strategi, seperti pengawasan kepada LJK, menindaklanjuti aduan kepada FCC (no.2), dan berbagai bentuk edukasi masyarakat. Salah satu strategi, yang juga terkait dengan penipuan investasi adalah dibuatnya *Investor Alert Portal (IAP)*.
- d. Monitoring LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) sektor Jasa Keuangan. OJK mengawasi dan memonitor terhadap LAPS ini dan mewajibkan mereka untuk membuat laporan secara rutin, dengan tujuan menyediakan sebuah cara penyelesaian sengketa yang murah namun independen dan dapat diandalkan.

Dilihat dari struktur organisasi OJK, perlindungan konsumen ini ditangani oleh Departemen Perlindungan Konsumen. Dalam Peraturan Dewan Komisiner OJK No.1/PDK.02/2017 Tentang OJK. Departemen Perlindungan Konsumen mempunyai tugas-tugas :

- a. melakukan koordinasi dalam operasional pelaksanaan perlindungan konsumen;
- b. melakukan pelayanan konsumen;
- c. melakukan pembelaan hukum perlindungan konsumen;
- d. melakukan pengembangan pengawasan *Market Conduct*;
- e. memastikan efektifitas pelaksanaan internal kontrol, pengendalian kualitas dan melakukan pengelolaan resiko Satuan Kerja;
- f. menyelenggarakan urusan administrasi Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi Satuan Kerja; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

Selain dilaksanakan melalui Departemen Perlindungan Konsumen diatas, Tugas Perlindungan Konsumen ini juga banyak dilakukan oleh Departemen Penyidikan, Khususnya melalui Satgas Waspada Investasi. Adapun tugas Departemen Penyidikan di OJK adalah sebagai berikut :

- a. melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam lingkungan OJK dan dengan lembaga penegak hukum lainnya;
- c. menyusun pedoman penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. melakukan pengembangan kebijakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. melaksanakan evaluasi atas kebijakan dan pedoman penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. memberikan dukungan kepada Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan;
- g. merumuskan kerja sama di bidang penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan pihak eksternal;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka penegakan hukum;
- i. melaksanakan sosialisasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan;
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi penyidikan; dan
- k. melaksanakan urusan administrasi Satuan Kerja.

Sebagai tambahan informasi. Departemen Penyidikan dipimpin oleh Kepala Departemen, dari POLRI berpangkat Inspektur Jenderal (Bintang Dua), dan Direktur Penyidikan dipimpin oleh Direktur dari Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Bintang Satu). Keduanya juga adalah penyidik, selain penyidik lainnya baik dari Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS), laporan masyarakat. Hal ini karena laporan dari masyarakat atau korban biasanya dilakukan pada saat sudah babak akhir dari skenario skema piramida tersebut. Babak akhir atau robohnya skema investasi tersebut ditandai dengan aliran dana sudah mulai tidak lancar. Peran Pemerintah.

5. PENUTUP

Simpulan

Pertama, Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap penanggulangan investasi belum dapat dilakukan optimal, tanggung jawab tersebut dalam bentuk

pencegahan yang optimal. Oleh karena investasi kategorinya wilayah privat. Masyarakat banyak tertarik investasi karena keuntungan yang bersifat instan. Peran Otoritas Jasa Keuangan dapat memberlakukan lembaga investasi yang teridentifikasi berisiko merugikan masyarakat karena mengandung unsur penipuan.

Kedua, Perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah dalam investasi keuangan dalam bentuk Pencegahan, dapat dilakukan dengan layanan informasi, edukasi, dan adanya semacam intelegent yang aktif mencari informasi penipuan investasi masal pada babak awal (*up liner*). Represif atau penanganan tidak pidana penipuan investasi, mulai dari menutup operasi, mengamankan aset penyelenggara, penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lain yang diperlukan.

Saran

Dengan memperhatikan kasus-kasus penipuan investasi yang makin meningkat, dan kendala-kendala yang dihadapi, berikut dirumuskan saran kepada Satgas Waspada Investasi umumnya dan Otoritas Jasa Keuangan khususnya. Saran dimaksud dapat dibagi dua (2) yakni di bidang pencegahan dan bidang penindakan, sebagai berikut:

Pertama, Pencegahan adalah semua upaya untuk mengurangi atau bahkan menindakan faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan investasi. Preventif lebih utama dilakukan OJK dibandingkan dengan represif.

Kedua. Kepada nasabah atau masyarakat karena tanggung jawab OJK hanya pada wilayah hukum administratif berkaitan dengan investasi, masyarakat harus menyadari jangan tergiur dengan investasi yang bersifat instan, dalam waktu yang pendek namun mendapatkan keuntungan pengembalian yang besar. Logika keuntungan harus digunakan disamping logika hukum juga harus dicermati.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. (2022). *Pancasila: Eksistensi dan Aktualisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anwar, D. F. (2023). *Pancasila sebagai Kekuatan Normatif Diplomasi Global Indonesia*. Jurnal Strategi Global, 8(1), 37–52.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-4). Jakarta: Balai Pustaka.
- Hanifah, L., & Adnan, A. (2023). *Indonesia's Moral Diplomacy in the Palestine-Israel Conflict*. Indonesian Journal of International Studies, 5(2), 22–39.
- Harahap, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Hidayat, R. (2023). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kristina, D. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Deskriptif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Widina Bhakti Persada.
- Manurung, Alder Hayman. (2012). *Konsep dan Empiris Teori Investasi*. Jakarta: Alder Manurung Press.
- Moechdie, Abu Harairah & Ramelan, Haryajid. (2012). *Gerbang Pintar Pasar Modal*. Jakarta: PT. Capital Bridge Advisory.
- Saputra, A. (2021). *Pancasila dalam Perspektif Globalisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Shafi, Yusuf. (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wahyudi, A. (2021). *Neutrality with Principle: Indonesia's Role in South China Sea Disputes*. *Journal of ASEAN Foreign Affairs*, 4(1), 30–47.
- Wahyuni, S. (2022). *Diplomasi Emansipatoris: Jalan Ketiga Diplomasi Negara Berkembang*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wibowo, Y. (2022). *Value-Oriented Diplomacy: Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Geopolitik Asia*. *Jurnal Hubungan Internasional Kontemporer*, 6(1), 98–112.